

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ASUSILA DENGAN ANAK SEBAGAI KORBANNYA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

**Vironika Sri Yulianti¹, Yanto²
Email : vironikayuli@gmail.com**

ABSTRACT

The judge's verdict in immoral crimes with the child as a victim is a punishment disparity. The factors causing the criminal disparity in the case of child crime are internal factors, namely from within the judge itself and external factors, namely the legal factors or laws and regulations themselves as well as factors in the perpetrators / defendants. Meanwhile, efforts to reduce the occurrence of criminal disparity in child criminal cases can be done by: making a punishment penalty in the criminal code which concerns the subjective and objective aspects of the offender, increasing the role of appellate courts in order to minimize the occurrence of criminal disparity, A type of consultative body authorized to determine the severity of the crime or other considerations (other than judges) to be considered for imposing criminal sanctions, and to conduct selection and training of Judges in the direction of consistency of crime, particularly in certain criminal cases such as crime decency. The efforts made by the Judge in the Sleman District Court to reduce the occurrence of criminal disparity in cases of child abuse, is to consult with members of the judges and apply the principle of proportionality.

Keywords: *Judge's Decision, Sentencing Disparity, Criminal Acts Decency*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons "*kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain".³

Tindak pidana asusila pada anak, khususnya kasus pencabulan dengan anak sebagai korbannya di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015 menunjukkan, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi, sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Sementara itu, dari 3.339 kasus kejahatan terhadap anak, tahun 2014 kasus-kasus pelecehan seksual mencapai 52 persen. Adapun pada tahun 2013, dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, 42 persen merupakan kasus pelecehan seksual.⁴ Pemerintah telah memiliki Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap korban khususnya pada anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun keberadaan undang-undang ini belum memberikan perlindungan bagi anak, karena terbukti bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak tetap mengalami peningkatan.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁴ "KPAI Catat Pelecehan Seksual Dialami Anak Capai 58%", *Okezone News*, Jumat, 22 Januari 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kpai-catat-pelecehan-seksual-dialami-anak-capai-58>, diunduh pada tanggal 8 Juni 2017.

Berbagai kasus asusila akhir-akhir ini sering menghiasi pemberitaan media lokal. Dengan semakin maraknya masalah tersebut, telah memasuki tahap meresahkan di lingkungan masyarakat. Apalagi saat ini kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum terjaminnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Pada tataran hukum, banyak terjadi praktik-praktik hukum yang tidak menguntungkan bagi korban kasus pencabulan, terutama berkaitan dengan putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Hal tersebut dikarenakan tidak ada keseragaman dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan khususnya dengan anak sebagai korbannya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Kemudian pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Selanjutnya adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara pencabulan tersebut sangat mencolok perbedaannya untuk perkara yang sama. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.⁵

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan.⁶ Disparitas putusan hakim dalam kasus persetubuhan dapat terjadi terhadap pelaku anak

⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hlm. 119.

yang satu dengan pelaku anak yang lainnya atau hukuman untuk pelaku anak ada yang lebih ringan hukumannya daripada yang lainnya. Berbagai faktor mendasari timbulnya disparitas pidana, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan sebagai hasil pengungkapan kasus oleh penyidik dalam tahap penyidikan.

Dalam praktik, hakim di samping menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum normatif undang-undang, juga terjadi adanya disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Pada praktiknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran hukum, khususnya dalam perkara

pencabulan dengan anak sebagai pelakunya.⁷

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Pada satu sisi, pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman".

⁷ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 88-89.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya dan upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris, karena metode pendekatan yang digunakan adalah perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis sosiologis sehingga termasuk dalam penelitian deskriptif analitis.⁸ Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber/responden Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru yang pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 94.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandinya. Dengan terdapatnya perkara pencabulan dengan anak sebagai korbannya, hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan menimbulkan pengaruh psikologis terhadap korbannya, terutama jika korbannya masih anak-anak.

Semakin meningkatnya perkara asusila tersebut menunjukkan bahwa masih belum terjaminnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Pada tataran hukum, banyak terjadi praktik-praktik hukum yang tidak menguntungkan bagi korban kasus pencabulan, terutama berkaitan dengan putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hal tersebut dikarenakan tidak ada keseragaman dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan, khususnya dengan anak sebagai korbannya.

Adanya perkara pencabulan dengan anak sebagai korbannya, maka hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Hal ini sebagaimana contoh kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang telah mendapatkan putusan tetap berikut ini:

Tabel 1.

Putusan Tindak Pidana Asusila dengan Anak Sebagai Korban di PN Sleman

No.	Nama Pelaku	Umur Korban	Dakwaan	Putusan
1.	Safidin bin Mujeri	17 tahun	Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 tahun	Pidana penjara selama 4 (empat)

	Sumarto		2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.	tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
2.	Ambar Nur Wachid bin Nur Hadi	14 tahun	Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3.	Trisakti Handoko	14 tahun	Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Sleman Tahun 2013-2015

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terdapat perbedaan mengenai putusan pidananya. Meningkatnya tindak pidana pencabulan tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh

Indonesia. Selanjutnya, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus pencabulan yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan hukuman yang jauh berbeda.

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menyebutkan bahwa "terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan".⁹ Berdasarkan hal ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 58.

merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tentu tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang mendapat hukuman pidana lebih berat daripada terpidana yang lain dalam kasus yang sama. Situasi demikian pada akhirnya dapat menjadi penghambat bagi kelancaran pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Hal ini tentu tidak menguntungkan di dalam konteks upaya menumbuhkan kepercayaan terpidana terhadap hukum.

Selanjutnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa "disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri".¹⁰ Di dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*)

yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Di samping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial".¹¹ Hal-hal tersebut yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Al Wisnubroto yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56-57.

¹¹ *Ibid*, hlm. 58-59.

Adapun beberapa faktor (internal) yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:

1. Faktor subyektif

- a. Sikap dan perilaku yang apriori
Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini dapat saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
- b. Sikap perilaku emosional
Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya.
- c. Sikap *Arrogence Power*
Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.

2. Faktor obyektif

- a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi
Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah. Selain itu, kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Di samping itu, latar belakang ekonomi juga ikut mempengaruhi perilaku hakim. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya dan menjadikannya bersikap pragmatis. Pada taraf inilah bisa saja mendorong hakim berani

melakukan "*unjustice action*" hanya untuk mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* dan *skill* yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian merupakan faktor yang memengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tujuannya tiada lain untuk menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, yaitu yang bersumber dari dalam diri hakim

itu sendiri sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada, baik itu yang disengaja maupun tidak. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pengambil keputusan sangat mungkin dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, hakim akan dengan mudah untuk mempermainkan hukum. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya hakim dalam memahami dan mengerti

¹² Al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, cet. I, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 88-90.

maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk mengurangi adanya disparitas pidana berawal dari moral penegak hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan meskipun Undang-Undang sudah bagus mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban, namun jika moral dari penegak hukum itu kurang maka hukum akan sulit ditegakkan. Demikian pula jika moral penegak hukum sudah bagus, maka meskipun Undang-Undang kurang lengkap mengatur sanksi pidana, hukum akan tetap dapat ditegakkan.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:

a. Faktor hukum atau peraturan perUndang-Undangan itu sendiri

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada

dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membuka terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Dengan demikian, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat menurut pendapat hakim itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana.

Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman. Dalam batas maksimal dan minimal tersebut, hakim bebas dalam mencari hukuman yang

dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan hakim ini adalah kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana (*strafsort*) dan berat pidana (*strafmaat*) yang sesuai dengan rumusan pasal Undang-Undang pidana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur tentang ancaman pidana, maka mengenai ukuran berat ringannya sangat tergantung dari minimal dan maksimal khususnya sesuai dengan pasal maksimum yang diancamkan dengan pasal yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang

mengatur masalah mengenai anak. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak di bawah umur.

b. Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa

Adanya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku/terdakwa. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan memerhatikan hal-hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan jenis dan berat ringannya pembedaan. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pembedaan baik yang terdapat di dalam

Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang.

Hakim sebelum menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa dalam persidangan, harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap peranan terdakwa apakah sebagai pelaku utama atau hanya turut serta/membantu melakukan perbuatan pidana serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku/terdakwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya disparitas

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya di Pengadilan Negeri Sleman adalah bersifat kasuistis. Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang meliputi: hal-hal yang memberatkan adalah: 1) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 2) perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang amoral; 3) perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban; dan 4) perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban. Adapun hal-hal yang meringankan adalah: 1) terdakwa belum pernah di jatuhi pidana; 2) terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; dan 3) terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Antonius Sudirman yang mengatakan bahwa "terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim".¹³ Faktor-faktor tersebut adalah dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh kebiasaan masa lalu. Sebab-sebab sebagaimana tersebut, sudah umum terjadi dalam sidang pengadilan dimanapun tempatnya dan siapapun hakimnya. Dalam

setiap persidangan pasti akan terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama, termasuk dalam hal ini adalah kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya.

2. Upaya Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas hukuman sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. "Asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim dalam memutuskan sanksi

¹³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 90.

pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".¹⁴ Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran tersebut terlampau besar.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang sama tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir disparitas, dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Konsepsi kebijakan pemidanaan mendatang untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok mengenai tindak pidana asusila terhadap anak adalah kebijakan pemidanaan yang substansinya memuat pedoman pemidanaan dan rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana. Misalnya, dalam pedoman pemidanaan tersebut memuat

ancaman pidana minimum khusus yang salah satu fungsinya diharapkan dapat menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya dapat dilakukan dengan: (a) menetapkan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), (b) meningkatkan peranan pengadilan banding untuk mengurangi disparitas pidana, (c) membentuk semacam lembaga "sentencing council", dan (d) melakukan seleksi dan pelatihan bagi para Hakim dalam rangka menuju konsistensi pemidanaan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak, khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, UI Press, Depok, 2011, hlm. 33.

1. Melakukan konsultasi dengan anggota majelis hakim

Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam perkara asusila terhadap anak dapat berkonsultasi kepada rekan-rekannya di Pengadilan Negeri Sleman. Apalagi dalam suatu persidangan biasanya dilakukan dalam bentuk majelis hakim. Oleh karena itu, dengan adanya majelis hakim ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "dalam persidangan dilakukan dalam bentuk majelis hakim".¹⁵ Untuk majelis hakim sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Adanya majelis hakim ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi disparitas pidana.

2. Menerapkan asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan. Asas proporsional ini diterapkan dengan melihat keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana asusila. Hal tersebut dikarenakan untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah pembedaan yang tepat dan serasi berdasarkan asas proporsional.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Harkristuti Harkrisnowo yang menyebutkan bahwa "penjatuan hukuman hendaknya sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan".¹⁶ Nilai dan norma

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 70.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 12.

yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas proporsionalitas dalam putusannya, hakim di Pengadilan Negeri Sleman mengutamakan keseimbangan, khususnya kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana dalam tindak pidana asusila.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri, dimana hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam menjalankan tugasnya harus

benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan yang dapat dimulai dari moral penegak hukum itu sendiri. Sementara itu, untuk faktor eksternal yang berasal dari luar diri hakim, antara lain: 1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri dimana salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membuka terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Dengan demikian, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat menurut pendapat hakim itu sendiri. 2) Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa dimana adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Terjadinya disparitas putusan hakim khususnya pada perkara tindak

pidana asusila terhadap anak adalah dengan melihat kasuistik perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana adalah: a) membuat suatu pedoman pemidanaan di dalam KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana, b) meningkatkan peranan pengadilan banding guna meminimalisir terjadinya disparitas pidana, c) membentuk lembaga khusus, semacam lembaga konsultasi (*sentencing council*) yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana, dan d) melakukan seleksi dan pelatihan bagi para Hakim dalam rangka menuju konsistensi pemidanaan, khususnya dalam perkara pidana tertentu seperti kejahatan kesusilaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak, khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Sleman adalah

adalah melakukan konsultasi dengan anggota majelis hakim dan menerapkan asas proporsionalitas.

2. Saran

Hendaknya pemerintah segera menyelesaikan Konsep KUHP Nasional yang telah dirancang untuk membangun kembali sistem hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang memerhatikan sosio-politik, sosio-kultur dan sosio-historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung dapat membentuk suatu lembaga semacam "Lembaga Konsultasi" untuk memberikan pelatihan bagi para Hakim sehingga dapat tercipta konsistensi pemidanaan. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi seperti lembaga pendidikan bagi para Hakim sehingga akan dapat tercipta suatu standard pemidanaan. Hakim dapat menerapkan asas proporsionalitas dapat diterapkan dalam tindak pidana asusila terhadap anak terutama jika ada kesepakatan damai antara pelaku

dengan korban/keluarga korban.
Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk menghayati asas proporsional ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Al-Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, cet. I, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sutyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, UI Press, Depok.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Depok.

Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Artikel:

"KPAI Catat Pelecehan Seksual Dialami Anak Capai 58%", *Okezone News*, Jumat, 22 Januari 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kpai-catat-pelecehan-seksual-dialami-anak-capai-58>, diunduh pada tanggal 8 Juni 2017.